



<b>NOMOR SOP</b>	:	<b>POM-05.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01</b>
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	<b>29 Juli 2021</b>
<b>NO &amp; TGL. REVISI</b>	:	<b>01/ 13 JUNI 2022</b>
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	<b>13 JUNI 2022</b>
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	<p style="text-align: center;"><b>KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Sukriadi Darma, S.Si., Apt.</b></p>
<b>NAMA SOP</b>	:	<b>PELAKSANAAN OPERASI INTELIJEN</b>

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Memahami dasar hukum terkait kegiatan Intelijen Obat dan Makanan.
2. Dapat mengidentifikasi produk Obat dan Makanan ilegal.
3. Memiliki kondisi fisik yang sehat dan ketrampilan yang memadai.
4. Mampu bekerja dalam tim.
5. Mampu menggunakan peralatan taktis intelijen.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004).dan
15. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1090 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Obat dan Makanan.

**KETERKAITAN:**

1. POM-05.02/CFM.01/SOP.01 Pelaksanaan Intelijen Obat Dan Makanan

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. ATK
2. *Printer* dan Komputer
3. Internet
4. Kamera

<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila pelaksanaan Operasi Intelijen tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan kegagalan pada program Intelijen dan Penindakan	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

**KODE SOP** : POM-05.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

**NAMA SOP** : PELAKSANAAN OPERASI INTELIJEN

**HALAMAN** : 4 dari 6

### A. Diagram Alir

No.	Aktivitas	Pelaksana				Deputi IV	Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Kelompok Substansi Infokom	Kelompok Substansi Penindakan	Kelompok Substansi Pemeriksaan		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima informasi terkait dugaan produk obat dan makanan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	-	N/A	Laporan Informasi	
2.	Melakukan verifikasi terhadap informasi		[ ]	[ ]			Laporan Informasi	5 HK	Hasil verifikasi	
3.	Melakukan Operasi Intelijen			[ ]			- Rencana Operasi Intelijen - Surat Tugas Operasi Intelijen	10 HK	Laporan Intelijen	
4.	Membuat Rekomendasi Intelijen			[ ]			Laporan Intelijen	N/A	Rekomendasi tindak lanjut Operasi	
5.	Membuat Laporan			[ ]			Laporan Informasi atau Laporan Intelijen	N/A	Laporan bulanan	



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN OPERASI INTELIJEN

HALAMAN : 5 dari 6

### B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Obat dan Makanan Ilegal adalah produk dengan kriteria:
  - a. Tidak memiliki Nomor Izin Edar atau Notifikasi BPOM.
  - b. Tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat.
  - c. Mengandung bahan berbahaya atau Bahan Kimia Obat untuk produk non obat.
2. Verifikasi adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk memastikan terhadap kebenaran informasi yang diterima.
3. Informasi adalah segala bentuk keterangan atau data terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang kemudian diolah menjadi sumber data intelijen.
4. Laporan Informasi yang valid adalah laporan yang memenuhi unsur 5W (What, Who, When, Where, dan Why) dan 1H (How).
5. Rencana Operasi adalah rancangan yang berisi rincian target operasi, capaian, waktu pelaksanaan, informasi logistik, petugas, cara bertindak yang spesifik sesuai dengan target operasi yang akan dituju.
6. Operasi Intelijen adalah Operasi yang menggunakan kekuatan unit-unit intelijen yang disusun dan diorganisir secara khusus guna dihadapkan kepada penanganan target operasi dalam waktu/daerah tertentu, dengan menggunakan dukungan administrasi dan logistik serta anggaran



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

**KODE SOP** : POM-05.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

**NAMA SOP** : PELAKSANAAN OPERASI INTELIJEN

**HALAMAN** : 6 dari 6

tertentu dengan menyiapkan Unsur Utama Keterangan, Rencana Pengumpulan Bahan Keterangan dan Target Operasi dengan output berupa Laporan Intelijen.

7. Laporan Intelijen adalah hasil Operasi Intelijen dari petugas yang disampaikan secara tertulis oleh petugas, berisi informasi keadaan sebenarnya dari target operasi.
8. Rekomendasi Intelijen adalah surat yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjut yang disarankan.

### **C. Pihak yang Terkait**

1. Masyarakat
2. Kelompok Substansi Infokom
3. Kelompok Substansi Penindakan
4. Kelompok Substansi Pemeriksaan

### **D. Formulir yang Digunakan**

N/A

### **E. Output yang Dihasilkan**

- a. Laporan Informasi
- b. Laporan Intelijen
- c. Laporan Bulanan